

**PRAKTEK RENTENIR PENGHAMBAT TERWUJUDNYA SISTEM HUKUM
PERBANKAN SYARI'AH DI KABUPATEN SUMENEP**

(MOH. ZAINOL ARIEF dan SUTRISNI)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep

ABSTRAK

Praktek rentenir disebut sebagai lintah darat karena kegiatannya yang menghsiab habis uang masyarakat demi mendapatkan profit dengan pemberlakuan bunga pada kredit yang dijalaninya.

Dalam konteks hukum Islam, bunga dikatakan sebagai perbuatan riba yang haram hukumnya. Namun pada kenyataannya, Indonesia yang notabene penduduk beragama Islam kurang begitu memperhatikan esensi dari permasalahan ekonomi ini.

Perbankan di Indonesia menganut dua aliran yaitu aliran konvensional dan syari'ah. Meskipun kini telah ada beberapa lembaga keuangan bank maupun bukan bank yang menganut prinsip syari'ah, aliran konvensional tetap bisa berdiri kokoh malah banyak nasabah yang lebih memilih bank konvensional daripada bank syari'ah karena keuntungannya yang cenderung lebih besar yang diperoleh dari pemberlakuan bunga.

Konotasinya, Hukum positif Indonesia secara tegas memperbolehkan pemberlakuan bunga yang dilakukan dalam suatu perjanjian yang disepakati baik orang maupun badan yang terlukis dalam pasal 1754 dan 1765 BW.

Pinjam meminjam uang pada rentenir dengan bunga yang cukup tinggi kerap digandrungi oleh masyarakat berekonomi lemah karena sistemnya yang sederhana dibandingkan meminjam uang pada bank maupun lembaga keuangan lainnya. Keberadaan rentenir inilah yang menghambat laju perkembangan perekonomian syari'ah dalam mengentas perbuatan riba.

Sosok rentenir yang tak jarang menyengsarakan hidup masyarakat tidak begitu mendapat perhatian pemerintah terlebih Hukum Perbankan dalam menyikapi masalah ini. Melihat pada kegiatannya meminjamkan uang yang termasuk dalam perikatan perjanjian, menurut hukum pidana maupun perdata tidak bertentangan dengan sistem hukum Indonesia. Jadi, penuntutan atau gugatan yang dilayangkan pada rentenir begitu sulit mengingat posisi rentenir sebagai kreditur yang berhak menuntut apabila debitur tidak memenuhi prestasinya. Dan bisa dikatakan pula rentenir tidak bisa dipidana kecuali terdapat unsur pidana didalamnya.

Kata kunci : Rentenir, Perbankan, Syari'ah.

PENDAHULUAN

Tak dapat dipungkiri bahwa Negara Indonesia berpenduduk yang di dominasi oleh masyarakat penganut agama Islam. Dalam ruang lingkup dunia

Islam internasional, umat Islam Indonesia disebut-sebut sebagai komunitas muslim paling besar yang terhimpun dalam satu tatanan teritorial kenegaraan.

Prinsip fundamental dalam hal mencari penghidupan menurut Islam adalah : Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tak heran, jika Nabi Muhammad memulai menapak hidupnya sejak belia dengan berdagang. Perjuangan dan tersebarnya agama Islam keseluruh penjuru dunia juga di sokong oleh etos dagang yang kuat dikalangan para pedagang muslim. Tanpa perdagangan yang kuat, sehat, dan jujur, Islam tak akan mudah diterima oleh penduduk di berbagai negeri di dunia. (Kamal Ali, 2007 : 5)

Rentenir yang kerap kali disebut sebagai “Lintah darat” di ibaratkan demikian karena pada prakteknya hal ini disamakan dengan hewan menjijikkan tersebut yang mendapat makanan dengan cara menghisap darah orang lain, yang artinya para pemberi modal (rentenir) dapat memperoleh keuntungan dengan memberikan pinjaman dengan cara menetapkan bunga yang cukup tinggi dan waktu yang sangat singkat untuk melunasinya. Sehingga para debitur merasa sangat kewalahan dalam melunasinya dengan bunga yang begitu tinggi dan waktu sesingkat itu.

Perlu diterangkan disini , bahwa orang yang bertransaksi riba untuk mendapatkan beberapa rupiah, sebagai tambahan atas modalnya, sebenarnya dia adalah musuh bagi hartanya sendiri, dan dia melakukan hal-hal yang akan menyebabkan hilangnya seluruh hartanya, termasuk modal yang dia miliki itu, disamping *income* yang berupa riba tersebut (Kamal Ali, 2007 : 24)

Perjanjian pinjam-meminjam uang disertai dengan bunga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang telah lama lahir dalam masyarakat, sehingga pengaruhnya begitu besar terhadap perekonomian negara. Hal ini ditandai dengan merajanya Bank - Bank konvensional yang kini juga hadir Bank Syari'ah sebagai wadah menanam modal dan pinjam meminjam yang tentunya disertai bunga dalam setiap perjanjian.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat orang perseorangan, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan

berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian (Hermansyah, SH., M.Hum. , 2009 : 7)

Bertolak dari beberapa alasan diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan ini, sehingga penulis mengangkat sebuah judul “PRAKTEK RENTENIR PENGHAMBAT TERWUJUDNYA SISTEM HUKUM PERBANKAN SYARI’AH” DI KABUPATEN SUMENEP”

PEMBAHASAN

A. Terpidananya pelaku rentenir menurut perspektif hukum Positif Indonesia

Perkembangan perekonomian nasional menjadikan peran lembaga keuangan sebagai sarana vital dalam kehidupan masyarakat yang tak lain adalah untuk menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya kepada masyarakat (*financial intermediary*). Tugas pokok lembaga perbankan Indonesia yang juga sebagai *agent of development* inilah yang berfungsi sebagai lembaga yang bertujuan membantu pelaksanaan pembangunan nasional guna pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup yang lebih baik, seperti apa yang dikatakan Dr. Neni Sri Imaniyati, SH., MH dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia..*

Kasus maraknya praktek rentenir di pedesaan yang di anggap sebagai Bank gelap (Bank Ilegal) nampaknya meresahkan masyarakat namun disisi lain rentenir disinyalir sebagai sosok yang mendukung aktivitasnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana tidak, masyarakat pedesaan yang cenderung tidak mau ribet dan masih awam terhadap segala ketentuan untuk meminjam uang di Bank, membawa mereka pada seorang rentenir. Dengan bunga pinjaman yang tinggi bahkan bisa melebihi uang pokok pinjaman nampaknya tak menepis keinginan masyarakat untuk tetap meminjam pada rentenir. Sebab, suatu keadaan terpaksa juga membuat mereka melupakan adanya larangan tentang haramnya meminjam uang pada lintah darat (rente) yang sangat tidak disukai oleh semua agama terlebih agama Islam karena sifat keribaannya.

Sepintas rentenir dapat diartikan sebagai pihak penyalur pinjaman uang dengan tujuan memperoleh profit dari usaha meminjamkan uang tersebut melalui penarikan bunga yang cukup tinggi.

Sosok rentenir yang sangat ditakuti namun dibutuhkan oleh masyarakat, hal yang perlu diperhitungkan adalah bahwa rentenir merupakan agen kapitalis yang seluruh aktivitasnya untuk mencari profit. Padahal perlu disadari, bahwa pemerintah Indonesia telah lama mencoba mendekatkan sumber daya uang sebagai modal usaha di daerah pedesaan berupa adanya lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank sebagai lembaga formal yang siap melayani masyarakat secara hukum dengan segala pembukuan dan format yang sesuai dengan hukum sehingga melindungi masyarakat dari jeratan penipuan berkedok penyaluran dana secara ilegal seperti rentenir. Bentuk nyata yang diperlihatkan pemerintah tersebut merupakan wujud dari kepedulian terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat pedesaan berekonomi lemah.

Melihat pada kenyataan, bahwa peran perbankan untuk mensejahterakan hidup masyarakat khususnya mereka yang tergolong masyarakat berekonomi lemah tidak begitu teraplikasi mengingat pengelolaan lembaga perbankan yang secara modern menjadi penghambat bagi hubungan antara masyarakat usaha kecil dan lembaga keuangan perbankan. Faktor lain juga karena ketidakmampuan penanggulangan resiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Akibatnya, posisi kosong ini diduduki oleh sosok rentenir sebagai pihak penyedia bantuan pinjaman secara kredit menggantikan peran lembaga keuangan tersebut dengan sistemnya yang masih sangat tradisional dan tidak ribet.

Pekerjaan menjual uang atau praktek pelepasan uang sebenarnya bukan pekerjaan pokok mereka. Ini dilakukan selain karena mereka mempunyai kelebihan dana, juga karena melihat peluang di pasaran yang sangat menjanjikan dengan mereka membuka lapak pelepasan uang ini. Lembaga keuangan formal yang kurang menjangkau kebutuhan masarakat inilah yang membuat mereka kerap menempati posisi ini. Selain itu, karakteristik yang ada pada rentenir tidak di miliki oleh lembaga keuangan formal.

Secara umum karakteristik tersebut antara lain adalah :

1. Dalam jumlah berapapun, tidak ada minimal dan maksimal peminjaman

2. Dapat dilakukan pada waktu kapan saja dan dalam keadaan apapun walaupun dalam keadaan mendesak uang dapat dicairkan dengan cepat tanpa beberapa prosedur yang harus dilakukan
3. Peminjaman yang sangat mudah, sederhana, dan cenderung bersifat terbuka tanpa melalui pengisian formulir yang begitu ribet
4. Tanpa memberikan jaminan di muka (agunan) karena adanya rasa saling percaya
5. Rendahnya biaya transaksi bahkan kadang tak ada biaya transaksi
6. Dana yang didapat tidak terbatas hanya untuk kegiatan usaha ekonomi saja, tapi dana tersebut juga untuk kegiatan mendesak seperti untuk biaya berobat, pendidikan, dan sebagainya.
7. Dapat dilakukan oleh semua kalangan, tidak terbatas hanya untuk anggota saja.
8. Pihak peminjam tidak KTP, memiliki surat berharga atau barang jaminan yang lain

Perbankan memiliki hubungan yang formal dengan para nasabahnya. Apabila seseorang akan mengajukan kredit kepada perbankan, maka mereka harus datang ke kantor perbankan dengan hari dan jam yang telah ditentukan. Dalam hal ini tidak menjadi persoalan sejauh pengambilan kredit oleh para nasabahnya memang akan digunakan untuk tujuan produktif sebagaimana diinginkan oleh pemerintah. Akan tetapi bagi warga yang akan membutuhkan dana untuk keperluan konsumtif, hal ini yang biasanya menimbulkan masalah. Pemenuhan kebutuhan hidup adalah sesuatu yang pribadi, karena hal itu menyangkut kehormatan dan harga diri keluarga. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa akhirnya masyarakat yang tidak memiliki usaha pokok enggan berhubungan dengan perbankan yang disponsori oleh pemerintah.

Rentenir banyak berhubungan dengan masyarakat yang secara sosial tidak memiliki usaha pokok. Meskipun rentenir memiliki kantor yang tetap (umumnya koperasi), akan tetapi lembaga ini tidak menggunakan kantornya untuk menerima masyarakat yang berhutang. Kantor yang ada hanya sebagai pos para pegawainya untuk melayani nasabah-nasabah dari rumah ke rumah. Mereka akan langsung datang dari rumah ke rumah dengan berbagai pendekatan kepada masyarakat. Hubungan antara rentenir dengan nasabah dengan demikian akan menjadi intim. Rentenir yang beroperasi sering pula memperhatikan lingkungan sosialnya, menunjukkan sikap kedermawanannya, dan mengikuti kegiatan sosial lainnya.

Hubungan batin antara rentenir dan para nasabah di atas membuat urusan perkreditan, khususnya persoalan pengembalian kredit menjadi sederhana dalam arti bahwa proses mekanisme transaksi pengembalian kredit menjadi lancar. Meskipun bunga yang dibebankan kepada nasabah relatif cukup tinggi, akan tetapi para nasabah membayar kembali kredit itu sebagai kewajiban sosial mereka.

1. Praktek rentenir menurut BW (KUH Perdata)

Pada dasarnya hukum positif di Indonesia sendiri tidak melarang adanya bunga dalam setiap transaksi pinjam meminjam. Hal ini bisa di lihat pada Pasal 1754 BW yang juga di perkuat dalam pasal 1765 BW yang memperbolehkan adanya bunga dalam setiap transaksi peminjaman. Perjanjian seperti ini baik orang perorang atau dengan badan hukum menurut hukum perdata, hukum adat, maupun Hukum pidana tak ada larangan. Namun, dilain pihak secara Hukum Islam hal ini menjadi kecaman mengingat agama Islam yang sangat melarang adanya riba dalam suatu transaksi dan riba (bunga) hukumnya adalah haram.

Suatu perjanjian apapun dan bagaimanapun bentuk, isi, dan sistemnya merupakan sumber dalam mengadakan perikatan yang di sebut sebagai hukum perikatan sebagaimana di atur dalam buku ke III KUH Perdata yang dibagi kedalam 18 BAB.

Dalam praktek, antara kreditur dan debitur sebelum melakukan perjanjian tentunya telah ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi agar sahnyanya perjanjian tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dengan terpenuhinya syarat dalam pasal 1302, maka perjanjian tersebut secara sah mengikat para pihak.

Perjanjian pra kontrak menurut teori kontrak klasik, segala kerugian yang di derita tak dapat di ganti karena belum terjadi suatu kontrak. Sedangkan menurut teori kontrak modern yang di ungkapkan oleh Jack Beatson and Daniel Friedman bahwa hal ini lebih condong terhadap masalah rasa keadilan yang harus terpenuhi seperti di negara-negara maju yang menganut sistem civil law seperti Perancis, Belanda, dan Jerman bahwasanya, dalam suatu perikatan perjanjian harus dilandasi asas itikad baik dalam proses penandatanganan, pelaksanaan kontrak, bahkan proses perundingan. Jadi jelas dikatan, bahwa perjanjian pra kontrak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak dan hal ini dapat dituntut ganti rugi apabila terjadi pengingkaran janji.

Asas itikad baik dalam perjanjian harus diterapkan sebagaimana mengacu pada pasal 1338 KUHPerdota. Ada 3 hal yang harus di pertaikan dalam melakukan persetujuan dengan mengacu pada pasal 1338 bahwa :

- a. Segala kesepakatan, baik syarat, isi, prosedur maupun ketentuan dalam perjanjian tersebut berlaku hanya bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan dapat berakibat hukum. Dengan kata lain, persetujuan yang di buat merupakan undang-undang pokok selain undang-undang negara yang menentukan dan hal ini bersifat lebih kuat.
- b. Undang-undang dapat bertindak dalam pembatalan perjanjian apabila dilihat lemahnya kesepakatan yang dibuat sehingga menimbulkan kerancuan hukum. Selain itu, kedua pihak juga berhak memutuskannya berdasarkan kesepakatan.
- c. Asas itikad baik yang di maksud adalah bagi para pihak ditekankan untuk memperhatikan kepentingan bersama dengan dilandasi perilaku adil dalam membuat kesepakatan dengan tidak mengedepankan kepentingan sendiri yang berkaibat pada kerugian salah satu pihak. Apabila kreditur menuntut haknya terhadap debitur yang berada pada posisi tersulitnya, maka kreditur dianggap melakukan kontrak tidak dengan itikad baik.

Dengan melihat pasal 1339 dikatan juga bahwa dalam perjanjian tidak hanya berpacu pada asas itikad baik, tetapi dalam pasal tersebut juga mengatakan suatu perjanjian tidak hanya yang terdapat dalam kesepakatan tersebut melainkan diharuskan oleh sikap kepatutan, kebiasaan dan undang-undang yang tak lain kita harus menafsirkan (memprediksi akibat dari suatu sebab yang akan terjadi) perjanjian tersebut berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Dari pasal 1234 BW dapat di jelaskan sebagai berikut mengenai suatu perikatan :

- a. Perikatan memberi sesuatu adalah pihak peminjam memberikan atau menyerahkan sesuatu yang dimilikinya sebagai jaminan atau pengangguhan atas sesuatu yang dipinjamnya seperti pada perjanjian pinjam meminjam uang, yang mana debitur menyerahkan sertifikat tanah sebagai penangguhan. Apabila dalam bentuk peminjaman benda, peminjam berkewajiban memberi penjagaan terhadap keutuhan barang

tersebut sampai dikembalikannya. Memberi sesuatu dapat berupa penyerahan berwujud maupun penyerahan yuridis

- b. Perikatan untuk berbuat sesuatu adalah, pihak yang mempunyai kewajiban dalam memenuhi prestasinya melakukan sesuatu yang berakibat positif
- c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu adalah, tidak melakukan sesuatu yang negatif yang telah disepakati dalam perjanjian agar timbul akibat positif.

Bertolak dari pemenuhan prestasi diatas bahwa dalam melaksanakan prestasinya, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena ada kesalahan (wanprestasi) dan mungkin tidak adanya kesalahan dari debitur seperti keadaan yang memaksa (overmatch). Jadi, tidak sepenuhnya dapat dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap debitur karena tidak memenuhi kewajibannya seperti berada dalam keadaan memaksa.

Penggantian kerugian diketahui selalu bersifat materiil. Perlu diketahui juga, bahwa kerugian yang bersifat immateril seperti jatuhnya sakit, rasa takut, tekanan batin, stress dan sebagainya juga perlu mendapat tanggungan, dan hal ini dapat dilihat pada pasal 1365 BW.

2. Penerapan Sanksi Pidana

Sikap emphati yang ditunjukkan pada awal pemberian pinjaman memang membuat calon nasabah tergiur melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan segala kemudahan dan fitur kenyamanan yang ditawarkan dan tak sedikit dari mereka termakan bualannya.

Tiba waktunya debitur tak sanggup membayar pinjaman pokok ditambah bunga dari waktu ke waktu yang semakin bertambah hingga melebihi pinjaman pokok. Pada *part* ini, mulai terlihat kesangaran para rentenir hingga akhirnya mereka menyodorkan beberapa formulir surat pernyataan lengkap dengan materai untuk diisi oleh peminjam dengan pemaksaan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diatur dalam pasal 335 (1) KUHP dan pada pasal 336 (1) dan (2) agar mereka menyetujui pernyataan yang dibuat sehingga secara hukum pihak rentenir dengan bebas melakukan penarikan harta benda milik debitur. Berdasarkan kedua pasal tersebut, secara berurutan pihak kreditur

dapat dituntut secara pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah dan pasal 336 (1) diancam pidana paling lama dua tahun delapan bulan serta pasal 336 ayat (2) maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

Berdasarkan rentetan peristiwa praktek pelepasan uang yang tak sedikit menimbulkan penderitaan baik secara materiil maupun moriil, maka terhadap rentenir juga dapat diterapkan beberapa sanksi pidana yaitu pidana pemerasan dan pengancaman yang secara tegas pasal 368 (1) KUHP mengatakan didalamnya bahwa seseorang dengan paksa melakukan ancaman kekerasan terhadap peminjam untuk melunasi hutangnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Begitu pula pasal 368 (2) KUHP mempertegas dengan dikelompokkannya pidana pemerasan dan ancaman dalam 3 bagian.

Berdasarkan pasal 368 (1) dan (2) KUHP dalam prakteknya, pelaku pelepas uang dapat diterapkan sanksi pidana mengingat terdapatnya unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu adanya unsur pemaksaan, pemerasan, dan pengancaman.

Dalam berbagai peluang terutama di daerah yang masyarakatnya masih awam terhadap hukum dan sangat membutuhkan kucuran dana sebagai modal usaha, acap kali rentenir mencoba memberikan pinjaman dalam bentuk kredit berbunga yang pada akhirnya dapat menyengsarakan bukan malah membantu hidup peminjam uang. Keadaan calon debitur yang berada pada titik lemahnya yaitu pada saat mereka membutuhkan dana, pihak kreditur memanfaatkan dan menyalahgunakan keadaan yang demikian agar mereka mau menyetujui peminjaman uang disertai bunga walaupun bunga itu sampai 10% bahkan dapat melebihi pinjaman pokok.

Sampai pada saat jatuh tempo, debitur tak sanggup lagi melunasi hutangnya karena keadaan yang memaksa dirinya tidak membayar tunggakan hutang. Akibatnya, pihak kreditur meminta secara paksa agar debitur memenuhi kewajibannya (prestasi) bagaimanapun caranya tanpa meperdulikan pihak kreditur yang berada pada posisi tersulitnya.

3. Teori Perikatan Perjanjian Pinjam-meminjam Uang (Hukum Perdata)

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang saling mengikat antara dua orang atau lebih yang menimbulkan dan yang bertujuan untuk terjadinya suatu akibat hukum yaitu hak dan kewajiban bagi pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan aturan hukum, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1313 BW.

Dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang ataupun bukan, bentuk perjanjian dapat dibagi menjadi perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Dari keduanya, perjanjian secara lisan dianggap lemah karena tidak ada bukti otentik yang dapat diajukan sebagai bukti apabila terjadi sengketa.

Pasal 1320 BW secara tegas menyebutkan 4 syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat, cakap, hal tertentu, dan causa halal.

Penyalahgunaan keadaan yang dilakukan rentenir seperti yang di bahas di atas merupakan kejadian cacat kehendak seperti yang dipaparkan Purwahid Patrik dalam bukunya “dasar-dasar hukum perikatan” bahwa dalam suatu perjanjian seseorang dikatakan cacat kehendak apabila tidak dapat mengungkapkan kehendaknya secara murni sebagai akibat dari kekhilafan, penipuan atau paksaan (Prof. Purwahid Patrik, SH, 1994 : 58)

Apabila terjadi penyalahgunaan keadaan (*Undue influence*) oleh para pihak karena keadaan yang tidak memungkinkan maka perjanjian tersebut batal dan ini dianggap sebagai cacat kehendak.

Dalam penyalahgunaan keadaan, didalamnya terdapat unsur pemaksaan sebagaimana yang tertera dalam pasal 1323 dan 1324 BW bahwa paksaan dapat diartikan sebagai bentuk ancaman secara tindakan atau kata-kata yang dilayangkan oleh pihak kreditur terhadap debitur sehingga berakibat pada suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak yang dipaksa dalam hal ini adalah debitur.

B. Tinjauan Yuridis bunga bank sebagai riba berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Menurut konsep riba dalam Islam yang berarti tambahan uang atas modal, tidak semua tambahan atas itu diharamkan menurut Islam. Ada beberapa kategori yang

dihalalkan seperti hasil keuntungan atau laba dari suatu usaha. Syarat atas suatu pinjaman yang ditetapkan di muka lah yang dianggap sebagai riba. Selain itu yang tidak dapat dikatakan riba adalah suatu tambahan yang berasal dari itikad baik si peminjam sebagai tanda terimakasih tanpa ada kesepakatan awal yang timbul pada saat keterlambatan penyerahan hutang sebagai ungkapan rasa terimakasih karena telah memberi tenggang waktu lebih untuk membayar.

Jadi jelaslah bahwa bunga bank dan bunga pinjaman uang termasuk perbuatan riba karena mereka menetapkan berapa presentase yang harus dibayar pada awal kesepakatan yang timbul atas inisiatif kreditur bahkan sebelum adanya keterlambatan pembayaran seperti adanya denda akibat telat membayar hutang. Ini menunjukkan bunga pinjaman lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah karena riba ini sebenarnya terjadi pada saat jatuh tempo sebagai denda karena tidak tepat waktu pembayaran. Namun pada kasus ini, tidaklah demikian bahkan bunga sudah langsung dikenakan tambahan sejak terjadinya transaksi dan ditetapkan di awal kesepakatan.

Baik badan maupun orang menurut hukum positif Indonesia diperbolehkan memberlakukan praktik membungakan uang seperti secara tegas dinyatakan dalam pasal 1754 dan pasal 1756 BW. Biasanya bunga yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan terhadap para nasabahnya disebut sebagai bunga simpanan dan bunga yang dikenakan terhadap pihak debitur dikatakan sebagai bunga kredit atau bunga pinjaman.

1. Letak perbedaan antara bunga dan riba

Tak dapat dipungkiri, bagi bank-bank konvensional, bunga memang merupakan salah satu aspek yang memainkan peran yang begitu vital dalam kegiatan usahanya. Hal ini disebabkan ia terkait langsung dengan banyak dari produk jasa bank itu sendiri. Baik itu berbentuk simpanan maupun kredit. Masing-masing dengan bentuknya yang beraneka ragam seperti giro, deposito berjangka, tabungan, obligasi, dan lain-lain.

Keadaan bunga yang pada hakikatnya sebagai imbalan atau pembayaran atas sewa pemakain uang yang dipinjamkan dikatakan sebagai riba. Katakanlah kita meminjam uang di bank sebesar 1 juta, pada cicilan bulan pertama hingga bulan terakhir ditetapkan sebesar 1% uang tambahan dan itu berlaku secara berkala sampai pembayaran lunas. Akumulasi antara uang pokok ditambah sewa

atau harga dari uang dicatat sebagai jumlah pinjaman kredit, dan selisih uang yang sebesar 1% tiap bulannya dikatakan bunga atau riba.

Riba nasi'ah yang dimaksud adalah tambahan atas uang pinjaman yang diprakarsai oleh satu pihak yaitu pihak kreditur. Tambahan tersebut sebagai pembayaran atas waktu yang telah diberikan oleh si kreditur karena telah meminjamkan uangnya dan juga atas hilangnya kesempatan dalam memperoleh keuntungan dari pengelolaan uang tersebut.

Sedangkan yang dimaksud riba jahiliyyah adalah pemberlakuan bunga manakala debitur terlambat menyetorkan cicilannya atau dapat dikatakan telah jatuh tempo. Dan bunga ini tidak ditetapkan jika tidak terjadi keterlambatan pembayaran. Ini sama halnya dengan denda yang dibayarkan ketika telat pada waktu tempo.

Dari dua rumusan riba di atas terdapat dalam praktek yang dijalankan oleh bank konvensional dan pihak rentenir. Bahkan mereka menerapkan keduanya. Sudah bunga dibebankan pada tiap kali pembayaran ditambah ketika terjadi keterlambatan. Sungguh perbuatan ini sangat mencekik rakyat terutama kalangan menengah kebawah.

Nampak begitu jelas dari penjelasan diatas bahwa antara bunga dan riba dalam transaksi keuangan dan utang-piutang, menurut pengertian ahli-ahli fiqih adalah sama, yang membedakan hanyalah pandangan dari sudut pandang masing-masing orang memaknai antara bunga dan riba. Namun pada dasarnya mereka satu arti hanya beda bahasa.

2. Jasa Penyimpanan Bank Dalam Konteks Syariah

Pola yang diterapkan pada bank konvensional yang menurut pasal 1 huruf (b) dalam UU No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan adalah bank konvensional sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana (*lack of funds*). Ini juga di jelaskan pada BAB I ketentuan umum pasal 1 ayat 2 UU tentang perubahan atas UU no.7 tahun 1992 tentang perbankan.

Pada penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa, perbuatan membungakan uang sangat bertentangan syari'at Islam. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar simpanan yang diterapkan oleh bank konvensional seperti giro, deposito, atau tabungan telah memenuhi kriteria syari'at Islam.

Bertolak pada pengertian kredit menurut pasal 1 angka 12 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa kredit (dalam jasa bank) adalah ; (Drs. Muhamad Djumhana, S.H 2006 : 473)

“Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Pengertian kredit di atas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 11 mengalami sedikit perubahan, selengkapnya adalah sebagai berikut : (Drs. Muhamad Djumhana, S.H 2006 : 474)

“Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”

Dalam proses menjalankan usaha bank, bank memperoleh dana dari para nasabah penyimpan. Seorang nasabah tidak mau tahu ketika lembaga keuangan tempat mereka menyimpan uang berada dalam keadaan bagaimanapun. Misal mereka dalam keadaan pailit, para nasabah tetap akan meminta uangnya dalam keadaan utuh ditambah bunga yang mereka janjikan di muka. Sedangkan bank sebagai pihak penerima simpanan, akan kelimpungan dalam mengatasi keuangan mereka yang harus melunasi tagihan simpanan para nasabah. Sedang di pihak lain, roda usaha bank tak akan berjalan tanpa adanya dana dari para nasabah.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam bunga simpananpun terdapat unsur riba yang ditandai dengan tambahan atas uang pokok

Berikut terdapat beberapa statement yang pemikir simpulkan dari definisi bunga yang menurut pandangan mereka berbeda dengan konsep riba dalam Islam :

- a) Inflasi yang melanda masyarakat pada masa ini tidaklah terjadi di zaman Rasulullah.

Inflasi terjadi karena mata uang yang digunakan bukanlah mata uang stabil seperti yang digunakan pada masa Rasulullah yaitu dinar dan dirham. Mata uang ini memiliki nilai yang cenderung tetap disebabkan oleh nilai intrinsik (nilai nominal yang tertulis sesuai dengan nilai bahan baku) yang dimiliki mata uang ini yang terbuat dari emas dan perak. Berbeda halnya dengan mata uang lain seperti di Indonesia misalnya yang menggunakan kertas pada umumnya sebagai bahan baku yang tidak memiliki nilai intrinsik tersebut.

Karena sifatnya yang berubah-ubah, maka dari tahun ketahun bahkan sampai puluhan tahun, jumlah nominal uang sekarang tidak sama dengan uang sepuluh tahun kedepan, karena terjadi inflasi.

Misalnya, kita menyumbang uang pada acara pernikahan sebesar 10.000, sepuluh tahun kemudian yang menerima sumbangan hajatan kemarin mau mengembalikan uang yang diterimanya, tidak mungkin dia juga mengembalikan uang sebesar 10.000 melainkan mengembalikan sebesar 100.000 untuk saat ini.

Penambahan atas jumlah nominal dari tahun ketahun ini, dianggap dan disalah kaprahkan oleh pihak lembaga keuangan dengan menarik bunga pada setiap transaksi. Pada situasi inflasi dalam kurun waktu yang cukup lama ketika uang dikembalikan dalam jumlah yang sama menampakkan ketidakadilan sepihak, sedangkan keadilan dirasakan saat pengembalian hutang sesuai harga pasar saat ini.

Ketidakadilan ini diasumsikan sebagai kerugian pihak yang merasa dizalimi. Bukanlah masalah riba yang dikatakan tambahan atas uang pinjaman. Misalnya saja, kita berhutang beras seharga 20.000 per-Kg-

nya. Tiga bulan kemudian, harga beras per-Kg-nya mencapai 50.000. Apakah keadaan ini adil bagi pihak yang memberi hutang?. Sedangkan pada kondisi stabil, selama kurun waktu 1.000 tahun, dengan modal uang 1 atau 2 dinar, misalnya, seseorang tetap dapat membeli seekor domba, tergantung pada besar dan kecilnya. Selanjutnya, andaipun kita ingin menjadikan inflasi sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam pembayaran hutang, maka hendaknya kita melakukannya secara adil dan konsisten. Disamping memperhitungkan kondisi inflasi sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam pembayaran hutang, kita pun hendaknya memperhitungkan kondisi deflasi.

- b) Dasar hukum yang dijadikan patokan oleh pihak yang memandang bunga tidak termasuk riba adalah pada (QS. Ali Imran (3) ayat 130) yang menyebutkan bahwa hanya bunga atau tambahan atas uang yang berlipat ganda saja yang dilarang dan diharamkan. Ayat ini, menimbulkan asumsi bahwa pada bunga yang tidak berlipat ganda dan proporsional diperbolehkan.

Ayat tersebut sama sekali tidak mengindikasikan pembatasan jenis riba yang terlarang pada bunga yang berlipat-lipat saja. Gaya bahasa semacam ini dapat kita temukan pada banyak tempat dalam Al-Qur'an. Dalil-dalil pengharaman bunga telah menetapkan bahwa kreditor tidak berhak mendapatkan selain modal pokok yang ia berikan. Penunjukannya lebih jelas dan lebih pasti terhadap perkara besar atau kecilnya bunga. Sedangkan penyebutan "berlipat-lipat" di dalam ayat ini adalah semata-mata dalam rangka menjelaskan kenyataan yang kerap terjadi di dalam praktik riba.

Padahal Allah telah banyak menurunkan larangannya terhadap perbuatan riba. Ayat tersebut antara lain : QS. Ar-Ruum (30) ayat 39 ; Surat Al-Baqarah (2) ayat 275 s/d 280 ; Ali Imran (3) ayat 130 ; QS. An-Nisa (4) ayat 161. Selain pada ayat-ayat ini juga masih terdapat banyak hadis Nabi dan Sahabat yang menyatakan larangan riba.

- c) Bunga dianggap sebagai penggantian atas hilangnya kesempatan mendapat keuntungan yang mungkin jauh lebih besar dibandingkan

dipinjamkan apabila di investasikan oleh pihak kreditur melalui usaha lain. Pengorbanan ini yang sepatutnya mendapat penghargaan berupa bunga pada setiap pengembalian pinjaman.

Pasalnya, pernyataan untung pada setiap usaha yang dikelola dan dijalankan sendiri tidaklah mutlak karena banyak resiko yang harus dihadapi dalam memulai usaha bahkan tak jarang ada yang dilanda kerugian. Asumsi semacam ini memperlihatkan dirinya telah bertindak diskriminatif. Mengapa, kerana justru melauai kredit berbunga yang ia jalankan membuat dirinya selalu berada dalam posisi untung.

Selain itu, tak selamanya meminjamkan uang dengan tidak menerapkan bunga itu tidak mendapat keuntungan. Justru dari situ uang kita mendapat jaminan. Katakan saja, uang yang mulanya berada ditangannya bisa saja dicuri, tapi dengan berada di tangan debitur uang tersebut selamat dari para pencuri. Bukan itu saja, kreditur berhak sepenuhnya atas uang yang ia pinjamkan sebesar uang pokok tanpa bunga walaupun debitur dalam keadaan menderita kerugian.

- d) Banyak masyarakat yang memandang bahwa sistem bagi hasil dengan sistem bunga tidak jauh berbeda.

Namun, terdapat banyak perbedaan yang signifikan antara keuntungan dalam sistem bunga dan keuntungan dalam sistem bagi hasil. Tabel berikut menunjukkan perbedaan-perbedaan tersebut.

KETERANGAN	BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi
Besarnya presentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran	Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung atau rugi	Bergantung pada keuntungan proyek, bila rugu ditanggung bersama

Jumlah pembayaran	Tetap, tidak meningkat walau keuntungan berlipat	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi	Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya

A. Kesimpulan

Setelah kami coba menelaah tentang kasus rentenir yang kerap meresahkan masyarakat ada beberapa kesimpulan yang kami dapat berdasarkan penjelasan diatas yaitu, perjanjian lahir atas kesepakatan kedua belah pihak yang memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasar pasal 1320 BW. Apabila terdapat pemberlakuan bunga pada kesepakatan pinjam meminjam tersebut baik yang dilakukan perorangan maupun badan merupakan hak periogratif kedua belah pihak. Bunga yang dikatan hasil dari kesepakatan, tidaklah dilarang bahkan secara tegas hukum positif Indonesia melegalkan adanya “bunga” pada setiap transaksi apapun termasuk pada pembahasan kali ini mengenai pinjam meminjam uang yang tercermin dalam pasal 1754 dan 1765 BW.

Bisa dikatakan tindakan rentenir yang menetapkan bunga begitu tinggi bukanlah termasuk perbuatan pidana yang bertentangan dengan hukum positif Indonesia.

Barulah rentenir dapat dipidana apabila pada prakteknya terdapat unsur-unsur tindak pidana seperti pada pasal : 335 (1) KUHP dan pada pasal 336 (1) (2) KUHP ; pasal 368 (1) KUHP dan pasal 368 (2) KUHP ; pasal 333 dan pasal 334 KUHP.

Selanjutnya, mengenai tentang ribanya bunga bank telah sejak lama para ulama baik dalam negeri maupun luar negeri berkoar-koar menyatakan haramnya dan ribanya bunga bank bahkan pada tahun 2003 akhirnya MUI memvonis bahwa bunga bank adalah riba.

Namun, hukum positif di Indonesia sampai saat ini belum secara nyata menanggapinya dan mempertegas tentang praktek rentenir. Karena ada beberapa faktor penghambat dan juga pandangan berbeda dari beberapa kalangan masyarakat tentang halalnya bunga bank. Ditambah lagi, Undang-Undang Perbankan yang masih simpang siur menanggapi peristiwa ini dengan masih kokohnya konsep perbankan konvensional dengan sistem bunga-nya.

B. Saran

Dengan memperhatikan nasib rakyat kecil khususnya, mereka yang menjadi incaran para tengkulak (rentenir) patut dilindungi dari kejamnya Praktek pelepasan uang dengan bunga cukup tinggi. Berikut beberapa himbauan kami agar pemerintah lebih mawasdiri melihat polemik ini dan meminimalisir pratek rentenir ini :

- Pemerintah agar lebih fokus dengan mendorong kebijakan ekonomi pemerintah agar lebih pro rakyat dengan tanpa adanya rekonstriksi kebijakan yang pro rakyat miskin, nasib kaum dhuafa akan sangat sulit untuk diangkat.
- Menekan laju pengangguran dengan memperluas lapangan pekerjaan. Dari masyarakat yang sudah mempunyai penghasilan tetap itulah hasrat untuk meminjam uang pada rentenir bisa berkurang.
- Melakukan revisi dan evaluasi terhadap Undang-Undang Perbankan agar lebih tegas dan di perluas kajiannya terlebih terhadap masalah pembunga-an uang pokok.
- Membuat undang-undang baru terkait permasalahan rentenir yang sebagai penyakit masyarakat yang dilakukan oleh individu maupun badan yang menerapkan sistem bunga. Jika perlu, adanya larangan dalam undang-undang tentang praktek rentenir disertai ancaman pidana.
- Menanamkan mental dan akhlak dalam beragama karena dalam setiap agama melarang perbuatan riba yang tercermin pada praktek rentenir dan perbankan konvensional.

Lebih memaksimalkan lembaga keuangan syariah sebagai fasilitas bagi masyarakat khususnya di pedesaan yang terlepas dari penetapan bunga

Memperbaiki sistematika yang ada pada perbankan konvensional agar sesuai dengan prinsip syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aziz Syamsuddin, SH., SE., MH., MAF . 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika
- Neni Sri Imaniyati, SH., MH. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Drs. Muhamad Djumhana, S.H, 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Gemala Dewi, SH., LL.M., 2006. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Hermansyah SH., M.Hum . 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Kamal Ali. 2007. *Berbisnis Dengan Cara Rasul*. Bandung : JEMBAR
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki SH., MS., LL.M. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prof. Purwahid Patrik, SH. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung : Mandar Maju
- Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni. 1993. *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*. Semarang : CV. Asy Syafi'ah
- Suharnoko , S.H., M.L.I, 2009. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana.
- Wirnyaningsih, SH.,MH. 2007. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia

Undang-Undang no.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan